



Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Kampanye Pemilu di Media Massa selama Masa Tenan

I Dewa Ketut Alit Catur Mahaputra¹ | I Nyoman Gede Sugiarta¹ | Indah Permatasari¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar

Correspondence address to:

I Dewa Ketut Alit Catur Mahaputra, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar

Email address:

dewaiphone@gmail.com .ac.id

Abstract. Campaigns in the modern era have evolved following technological advances. Social media is one of them, now many candidates for people's representatives are campaigning through social media, campaigns carried out through social media no longer ignore the quiet period, even though the Law has expressly stipulated criminal provisions for anyone who violates it. The formulation of the problem obtained is how is the regulation of election campaigns in Indonesia, and how are the criminal sanctions against perpetrators who conduct election campaigns in the mass media during the quiet period. This research uses normative legal research with a statutory approach and conceptual approach. The results of the discussion show that the regulation of election campaigns in Indonesia has been regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, as well as criminal sanctions against perpetrators who conduct election campaigns in the mass media during the quiet period are regulated in Article 287 paragraph (5) Jo Article 492 of the General Election Law, which will be punished with a maximum imprisonment of 1 (one) year and a maximum fine of Rp12,000,000.00 (twelve million rupiah).

Keywords: campaign; criminal sanctions; mass media



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Negara kesatuan republik Indonesia adalah Negara yang berlandaskan pada aturan, jadi segala sesuatu diatur dan tunduk pada aturan tak terkecuali. Selain itu Indonesia adalah negara yg menganut sistem demokrasi, sebagai akibatnya rakyatlah yang memilih pemimpin ataupun wakil rakyat melalui pemilu. Pemilihan umum diklaim menjadi komponen yang memperkuat prinsip-prinsip demokrasi saat bisa melindungi hak pilih penyandang disabilitas serta memastikan aksesibilitas yg praktis pada pemilihan umum. Bagi penyandang disabilitas, aksesibilitas bisa diartikan menjadi hak buat berpartisipasi secara penuh tanpa terdapat kendala fisik atau mental (Kadek Yogie Adi Pranata, Dkk, 2023; 4).

Pemilihan umum artinya wujud paling konkret pada pelaksana demokrasi. Tetapi pada prakteknya masih ditemui pihak pengurus (Pemerintah, KPU beserta Panwaslu) ataupun pihak partisipan pemilu (masyarakat serta para kandidat) yg senantiasa melangsungkan pelanggaran, karena sebab itu seluruh pelanggaran pemilihan umum wajib ditindak, serta hal yg bertujuan menciptakan pemilu itu membuat tak lagi demokratis yakni, tak jujur serta tak adil (Jurdil). Menjadi usaha pertama bagi pemerintah demi menghindari kegiatan-kegiatan yg bukan demokratis akan penerapan pemilu yg dibahas pada Pasal 146 sampai Pasal 153 KUHP buku II Bab IV perihal Kejahatan akan penerapan keharusan serta hak kenegaraannya (Silaban Sintong, 1992; 19).

Peserta Pemilu pada berkampanye bisa melalui media massa. Media massa bisa dipecah membentuk beberapa bentuk yaitu media massa cetak, media massa elektronik serta pula media internet yg dimana para peserta pemilu bisa menyiarkan kelebihan, visi, misi, serta pula acara yang dilaksanakan Bila terpilih nantinya. Ada hambatan akan penyampaian informasi hasil survei ataupun jajak pendapat perihal pemilihan umum saat masa tenang. Pasti banyaknya sanksi ataupun hukuman yang siap melanda untuk siapapun yang mencoba melawan aturan-aturan tersebut menggunakan aneka macam aktivitas yang dilarang.

Sanksi terhadap media massa yg melaksanakan kampanye pada masa tenang, bermakna sudah melaksanakan kampanye pada diluar rencana waktu yg ditentukan oleh Peraturan KPU ataupun Undang-Undang Pemilihan Umum, kemudian hukumannya merupakan sebagai halnya dianggap pada Pasal 492 UU Pemilu yg tertulis: Masing-masing orang yg atas keinginannya melaksanakan Kampanye Pemilu di luar jadwal/aturan yg sudah ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota, KPU, serta KPU Provinsi untuk setiap Peserta Pemilu berdasarkan bunyi pada Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun serta denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Masa tenang Pemilu (Pemilihan Umum) adalah periode awal tahapan pemberian suara dimulai yang dilarang dalam melaksanakan kegiatan kampanye. Pada tim kemenangan, pelaksana, peserta, atau masa tenang dilarang melaksanakan kampanye pada berbagai macam seperti penyebaran bahan kampanye, rapat terbatas, dan iklan di media massa dan internet. Masa tenang ini juga merupakan masa ketenangan publik dan massa larangan politik.

Berdasarkan UU/7/2017 perihal Penyelenggaraan Pemilu dijelaskan bahwa masa tenang merupakan masa yg tidak bisa dipergunakan dalam melaksanakan kegiatan Kampanye Pemilu. Selama masa tenang peserta pemilihan umum serta tim kampanye tidak boleh melaksanakan kampanye pada bentuk apapun. Masa ketenangan sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) sangat penting bagi para pemilih untuk mempertimbangkan dengan matang siapa parpol yang layak dipilih, pasangan capres-cawapres dan calon legislatif. Hal ini terjadi setelah mereka diberikan banyak sekali informasi dari kampanye politik. Layak berarti kontestan politik yang dinilai jujur dan amanah, serta mampu mewujudkan harapan seluruh masyarakat untuk lima tahun ke depan dan menjaga kestabilan negara.

Sesuai Pasal 53 ayat (4) Per KPU No.23/2018 perihal Kampanye Pemilu pada Masa Tenang, media cetak, media elektronik, media online, media internet, dan forum penyiaran tidak

diperbolehkan memuat topik, iklan, dan partisipasi pemilu, prestasi seseorang, citra diri, dan/atau bentuk ekspresi minat lainnya. Kampanye yang merugikan maupun menguntungkan peserta pemilihan umum.

Akan tetapi instrumen aturan dalam menangkap aktor kampanye tersembunyi di masa tenang masih ada kadarnya yaitu Undang-Undang No.7/2017 perihal Pemilihan Umum tak membahas penghujung kampanye di medsos. Embargo kampanye dengan medsos di masa tenang cuma tertera dalam PKPU No.23/2018 Kampanye Pemilu pada pelaksana, peserta pemilu serta tim kampanye. Peraturan ini tak menggapai rakyat yang berpegang teguh mengenai peserta pemilihan umum terkhusus serta konsisten melangsungkan pengungkapan perluasan politik pada akun medsosnya di masa tenang. Sebagai akibatnya berbagai aktivitas seperti memberikan (*share*), mengunggah konten, serta mengomentari yg dilakukan warganet di masa tenang bisa memicu kerugian besar bagi peserta pemilu lainnya. Penjelasan latar belakang tersebutlah yang akhirnya mendorong penulis untuk menyusun karya ilmiah dalam bentuk jurnal dengan judul: “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Kampanye Pemilu Di Media Massa Selama Masa Tenang”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaturan mengenai kampanye pemilu di Indonesia, dan bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan kampanye pemilu di media massa selama masa tenang.

Metode

Penelitian ini dirancang dengan memakai metode normatif dan juga menerapkan pendekatan dengan perundang-undangan serta pendekatan secara konseptual. Dengan memakai sumber bahan aturan utama yaitu perundang-undangan, sumber bahan aturan sekunder serta sumber bahan aturan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan ialah studi kepustakaan atau studi dokumen. Adapun analisis pengolahan bahan hukum yang dilakukan yaitu analisa secara kualitatif dimana seluruh bahan hukum yang sudah dikumpulkan akan dipilih data yang berkualitas dan paling relevan agar dapat memberikan jawaban terkait pembahasan pada penelitian ini. Penyajiannya dilakukan menggunakan cara deskripsi sistematis, yaitu suatu cara analisis bahan aturan yang dilakukan dengan cara menyusun secara sistematis lalu diuraikan pada bentuk jurnal.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan mengenai Kampanye Pemilu di Indonesia

Menurut kamus bahasa Indonesia, berkampanye berarti melakukan kampanye gerak bisik gerak melalui cara memberitakan liputan atau laporan kampanye (Departemen Pendidikan Nasional, 2012; 178). Berdasarkan Rice dan Paisley menjelaskan sebenarnya kampanye merupakan impian dalam mempengaruhi keyakinan serta kelakuan individu menggunakan pesona yg menumpuk. Kampanye politik ialah aliran hubungan politik yg dikerjakan sekelompok orang ataupun organisasi politik maupun seseorang pada saat terpasti dalam mendapat suport politik oleh warga (Siti Fatimah, 2018; 8). Penjelasan kampanye sesuai Undang-Undang No. 1/2015 perihal Pemilu Anggota DPR, DPD, serta DPRD dalam Pasal 1 No. 26 ialah aktivitas Peserta Pemilihan Umum dalam mempercayakan para pemilih lewat memperlihatkan program, serta visi, misi Peserta Pemilu. Berdasarkan Antar Venus, “kampanye” mengacu pada inisiatif dalam bertujuan yang membawa modifikasi atau hasil terkhusus pada kehidupan sosial selama jangka waktu tertentu (Drs. Antar Venus, MA, 2009; 34).

Kegiatan kampanye tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam pemilu. Pemilu dan kampanye merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dilepaskan. Kampanye merupakan gerakan pendapat yang bermaksud untuk memperoleh support. Pertarungan kampanye dapat dilaksanakan oleh individu ataupun kelompok yang terstruktur demi mencapai prosedur pengambilan keputusan dalam kelompok tersebut, dan kampanye dapat dilakukan untuk mempengaruhi, menghambat, atau mendistorsi hasil.

Berlandaskan Pasal 1 ayat (26) UU/10/2008 perihal Pemilu DPR, DPD, DPRD nan dianggap kampanye merupakan aktivitas kandidat pemilihan umum demi mempercayakan para pemilih melalui memperlihatkan program peserta pemilu serta visi, misi. Oleh karenanya, berdasarkan definisi diatas makna kampanye adalah sebuah *purpose to something*. Soesilo mengartikan hukuman/sanksi dalam bidang hukum pidana adalah rasa tidak nyaman (kesengsaraan) yang dijatuhkan hakim kepada seseorang yang melanggar hukum pidana. Pasal 10 KUHP membagi pidana menjadi pidana pokok, yaitu denda, kurungan, penjara, pidana mati serta penangguhan eksekusi. Sanksi tambahan (pidana) terdiri atas penyitaan barang tertentu, perampasan hak tertentu serta pengumuman putusan hakim. Dari segi aturan, sanksi pidana hanya didasarkan pada undang-undang dan peraturan negara. Selain ketentuan hukum pidana, pidana tambahan juga dapat diatur dalam hukum pidana atau peraturan negara.

Sanksi pidana adalah sanksi yang paling umum dipergunakan untuk menjatuhkan hukuman pada orang yg dinyatakan bersalah sebab perbuatan pidana (Adami Chazawi serta Ardi Verdiana, 2014; 5-6). Sanksi didefinisikan menjadi kewajiban, tugas, dan hukuman yang memaksa orang untuk menaati perjanjian atau mematuhi aturan atau undang-undang. Sanksi tindakan artinya filosofi determinisme pada berbagai bentuk sanksi dinamis (*open system*) serta pelaksanaan tindak pidana sesuai spesifikasi tanpa penderitaan atau perampasan kemerdekaan yg bertujuan untuk menetapkan kondisi tertentu bagi pelaku maupun korban individu, badan hukum publik serta juga pidana, sanksi tindakan bersifat antisipatif bukan reaktif (Mahrus Ali, 2015; 196). Adapun pengertian sanksi pidana lainnya yaitu sanksi yg pelaksanaannya pada rakyat paling kerap terlaksana alias amat tinggi kejadiannya sanksi pidana mempunyai berbagai jenis bentuknya yakni pidana denda, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana mati (Kalingga Maulana Ibrahim, 2022; 82-83). Sanksi pidana sendiri ialah suka tak suka serta akibat yg didapat wajib dijalankan akibat dampak sebab sudah melaksanakan aksi yang menentang ketetapan aturan yg berjalan di Indonesia (I Dewa Gede Pramana Adhi, 2021; 243).

Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Kampanye Pemilu di Media Massa selama Masa Tenang

Pemilu merupakan perhelatan demokrasi setiap 5 tahun yg senantiasa dilaksanakan untuk menentukan wakil masyarakat serta pula pemimpin kepala daerah sampai menentukan kepala negara. Pemilihan Umum diartikan menjadi mekanisme dalam tercapainya demokrasi ataupun adalah mekanisme atas mengalihkan kedaulatan warga pada kontestan terpilih dalam menempa instansi-instansi politik (Veri Junaidi, 2009; 106). Pemilihan umum menyatakan sebenarnya kedaulatan politik bermula dari masyarakat serta diamanahkan untuk keinginan masyarakat, serta sebenarnya pada rakyatlah para pejabat berkewajiban atas langkah-langkahnya (Beetham, David dan Boyle, Kevin, 2000; 172). Moh. Mahfud berkata sebenarnya kewenangan warga memuat pemahaman keadaan pejabat negara dari, oleh dan untuk masyarakat, membagikan sebenarnya pejabat negara dari masyarakat memuat pemahaman yg bekerjasama atas pejabat negara yg legal serta dilegalkan (*legitimate government*) di mata masyarakat (Moh. Mahfud MD, 1999; 29).

Di era digital saat ini, kampanye media massa disebut-sebut lebih ampuh dalam merebut hati pemilih, khususnya pemilih milenial yang hampir semuanya merupakan pengguna media internet. Media massa di masa kampanye tak jarang dipergunakan dalam menyebarkan visi serta misi daripada setiap calon. Tetapi padahal kampanye terbatas terdapat batasan ter individual, pada UU/No.7/2017 perihal Pemilu di Pasal 276 diterangkan sebenarnya kampanye pemilihan umum dijalankan 3 hari sehabis pemilihan tabel kandidat serta penyelesaiannya sampai dengan tiga (3) hari sebelum tanggal pengumpulan suara, yg disebut masa tenang. Penggunaan media massa dinilai sudah menaikkan perhubungan politik, jejaring hubungan politik, serta keterlibatan politik rakyat pada perhelatan demokrasi atau sering disebut pemilihan umum. Seluruh bisa dibuktikan saat dijumpai di masa-masa kampanye politik para calon kandidat yg sudah mencalonkan diri pada persaingan penentuan kandidat calon presiden pada Pilpres, ataupun pada penunjukan anggota legislatif (Pileg), serta kepala daerah (Pilkada) (Ike Atikah Ratnamulyani dan Beddy Iriawan Maksudi, 2019; 154-161).

Aksi kampanye lewat media massa telah dilaksanakan di Pemilihan umum 2014, serta lantas di Pemilihan umum serentak 2019 prosedurnya persis lagi dipergunakan, barangkali ini berkaca saat kesuksesannya menarik perhatian pemilih di Pemilihan umum 2014 yg berlalu. Keinginan kandidat wakil masyarakat memakai media massa menjadi wahana pengiklan dipandang menjadi peristiwa sangat mengikat disebabkan nyaris kebanyakan yang memakai taktik mirip tersebut, kelebihan media massa pada menyebarluaskan berita disebut bagai gerakan maju pada kampanye pada era modern. Jadi menggunakan demikian banyak pemakaian media internet menyebabkan para kandidat wakil masyarakat ini berlomba memberikan visi serta misinya sebagai akibatnya menjadi kawasan bertempurnya berbagai calon wakil masyarakat. Sebanding pada Pasal 1 Angka 36 UU/No.7/2017 perihal Pemilu, masa tenang merupakan masa dimana kegiatan kampanye pemilihan umum tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya, larangan mengenai masa tenang terdapat pada Pasal 278 ayat (2), Pasal 287 ayat (5), dan Pasal 449 ayat (2) UU/No.7/2017 perihal Pemilu. Mengenai bermacam pembatasan yg sudah disebutkan tadi pastinya tiap-tiap mempunyai sanksi pidana bermacam-macam, misalnya saja sanksi dalam pelanggaran Pasal 278 ayat (2) UU/No.7/2017 perihal Pemilu sama halnya yang termuat pada Pasal 523 ayat (2) UU/No.7/2017 perihal Pemilu. Ketentuan pidana dalam Pasal 523 ayat (2) pastinya berlainan pada ketentuan pidana dalam Pasal 509 UU/No.7/2017 perihal Pemilu dalam memberikan sanksi dalam pelanggaran Pasal 449 ayat (2) UU/No.7/2017 perihal Pemilu. Tentu saja, bagi mereka yang berkampanye di masa tenang, artinya mereka telah berkampanye di luar rencana yg sudah ditentukan dalam Peraturan KPU ataupun Undang-Undang Pemilu, oleh karena itu sanksinya yakni sebagaimana bunyi dalam Pasal 492 UU/No.7/2017 perihal Pemilu.

Tetapi meski sanksi tersebut sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, namun masih ada saja yang mengabaikannya. Sama halnya pada penjelasan diatas, masih ditemukan akun-akun yang secara sengaja atau tidak sengaja melakukan kampanye intensif melalui media massa. Artinya, melanggar kepada hukum serta peraturan undang-undangan yang masih berjalan pula adalah tindakan pidana yg bisa dikenakan sanksi setimpal peraturan yang masih berjalan. Kemudian meskipun Bawaslu telah mengambil berbagai tindakan pencegahan dengan mengimbau seluruh pengguna media massa, namun jenis imbauan tersebut tampaknya kurang mendapat perhatian karena tidak diterapkan serta diketahui dengan teratur. Keadaan itu kemungkinan besar disebabkan akibat kunjungan kampanye tidak dianggap oleh media massa sebagai pelanggaran pemilu, dan masyarakat masih kurang memahami hukuman kepada pelanggaran peraturan kampanye saat masa tenang.

Simpulan

Berdasarkan uraian - uraian bab diatas, dapat ditarik simpulan untuk menjawab masalah yang terdapat dalam karya ilmiah ini, yaitu Pengaturan mengenai kampanye pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang tersebut mengatur segala aspek dan ketentuan-ketentuan terkait dengan kampanye pemilu seperti batas waktu kampanye (Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu), jenis media yang dapat digunakan untuk kampanye (Pasal 275 ayat (1) UU Pemilu), dan sanksi bagi pelanggar kampanye (Pasal 488 sampai 554 UU Pemilu), selain itu ada juga peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh KPU terkait dengan teknis pelaksanaan kampanye seperti Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 35 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan peraturan-peraturan lainnya.

Sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan kampanye pemilu di media massa selama masa tenang diatur dalam Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang dimana ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dimana akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Daftar Pustaka

- Ali Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Beetham, David dan Boyle, Kevin, 2000, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, terjemahan Bern Hidayat, Kanisius, Yogyakarta.
- Chazawi Adami dan Verdiana Ardi, 2016, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Drs. Antar Venus, MA, 2009, *Manajemen Kampanye*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Ike Atikah Ratnamulyani dan Beddy Iriawan Maksudi. (2018 , Juli) Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih pemula Di Kalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor, *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, 20(2).
- I Dewa Gede Pramana Adhi, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara, Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Sepeda Motor Harley oleh Direktur PT. Garuda Indonesia, *Jurnal Analogi Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Vol.3, No.2.
- Kadek Yogie Adi Pranata, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani, Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Vol. 4, No. 3.
- Kalingga Maulana Ibrahim, I Nyoman Gede Sugiarta, I Putu Gede Seputra, Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Kerja Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Vol. 3, No. 1.
- Moh. Mahfud MD, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum*, Gama Media, Yogyakarta.
- Silaban Sintong, 1992, *Tindak Pidana Pemilu (suatu tinjauan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Veri Junaidi, 2009, Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU), *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 3.